



No. 000750

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/SMP-P/058/35.09.325/2024

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) Operasional. Kepada :

Nama Sekolah	: SMP ISLAM AL - HASAN
Alamat Sekolah	: Dsn. Kramat Desa Sebanen, Kec. Kalisat, Kab. Jember
NSS Sekolah	: 202052424420
Status Akreditasi / Tahun	
NPSN	: 70029727
Nama Yayasan	: YAYASAN AL - HASAN KALISAT
Alamat Yayasan	: Dsn. Kramat Desa Sebanen, Kec. Kalisat, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 31 Desember 2015 / Nomor : 35
Th Berdiri Sekolah	: 2022
Catatan	

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal **Tiga Belas Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** (**13 Juni 2026**) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di **JEMBER**
Pada tanggal **13 Juni 2024**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TITA FAJARA, SH. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember